



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penatausahaan perjalanan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah.
10. *Lumpsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya
11. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
12. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah tambahan uang saku yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan Pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter* dan *tips* pengemudi.
14. Biaya transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas Jabatan.

Bagian Ketiga
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. efisien yaitu penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan kebutuhan nyata;
- c. efektif yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat DPRD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- e. kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

BAB II
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar Daerah, terdiri dari:
 1. Perjalanan Dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi
 2. Perjalanan Dinas keluar Provinsi
- (2) Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Daerah Kota.
- (3) Perjalanan Dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi merupakan Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Perjalanan Dinas keluar Provinsi merupakan Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pimpinan pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:

- a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya *transport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi/pembayaran yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
 - c. biaya taksi terdiri dari:
 - 1. keberangkatan:
 - a) dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun;
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju ke tempat penginapan;
 - c) dari tempat penginapan menuju tempat penugasan.
 - 2. kepulangan:
 - a) dari tempat tujuan penugasan ke tempat penginapan;
 - b) dari tempat penginapan ke bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun;
 - c) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun ke tempat kedudukan asal.
- (4) Dalam hal di tempat tujuan tidak terdapat taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka dapat menggunakan transportasi darat lainnya.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (7) Selain komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pimpinan DPRD dapat diberikan komponen sewa kendaraan dalam keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas di luar Daerah.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Jasa.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara Lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Jasa.

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran;
 - b. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan untuk biaya:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau

- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD yang dibebani biaya perjalanan dinas;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA; dan
 - d. Surat Keterangan Pembatalan Surat Tugas, disertai dengan alasan dan dokumen pendukung pembatalan Perjalanan Dinas dari pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. surat tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*;
 - d. Pakta Integritas yaitu pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan
- (3) Besaran *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Jasa yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

Format Surat Perjalanan Dinas, kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*, dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han)
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 43 Tahun 2023

TANGGAL : 1 November 2023

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS, KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS *LUMPSUM*, DAN PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No.25-29 Kel.Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Telephone (0251) 8323472 No. Fax (0251) 8361108 Bogor - 16161

A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | Pengguna Anggaran | |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5. | Alat Angkut yang dipergunakan | |
| 6. | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembli/tiba di tempat baru *) | a. b. c. |
| 8. | Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5. | |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening | a. b. |
| 10. | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di.....
Tanggal.....
Pengguna Anggaran.....

(.....)

NIP.

| | | |
|-----|---|---|
| | | I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....) NIP |
| II | Tiba : | Tiba : |
| | Pada Tanggal : | Pada Tanggal : |
| | Kepala : | Kepala : |
| | (.....) NIP | (.....) NIP |
| III | Tiba : | Tiba : |
| | Pada Tanggal : | Pada Tanggal : |
| | Kepala : | Kepala : |
| | (.....) NIP | (.....) NIP |
| IV | Tiba : | Tiba : |
| | Pada Tanggal : | Pada Tanggal : |
| | Kepala : | Kepala : |
| | (.....) NIP | (.....) NIP |
| V | Tiba : | Tiba : |
| | Pada Tanggal : | Pada Tanggal : |
| | Kepala : | Kepala : |
| | (.....) NIP | (.....) NIP |
| VI | Tiba : | Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya |
| | Pada Tanggal : | |
| | Kepala : | |
| | (.....) NIP | |
| VII | Catatan Lain-lain | |
| VII | Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. | |

B. KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS *LUMPSUM*



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No.25-29 Kel.Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Telephone (0251) 8323472 No. Fax (0251) 8361108 Bogor - 16161

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk Pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas
kegiatan.....
Dengan rincian:

1. Uang Harian : Rp.....
2. Biaya Transportasi : Rp.....
3. Biaya Penginapan : Rp.....
4. Uang Representasi Perjalanan Dinas : Rp.....
5. Biaya Taksi : Rp.....

.....,20....
Penerima

Materai
Rp. 10.000

Menyetujui,
Pegguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

ttd

ttd

.....
NIP.

.....
NIP.

C. PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No.25-29 Kel.Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Telephone (0251) 8323472 No. Fax (0251) 8361108 Bogor - 16161

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas NomorTanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan.....
ke ... dari tanggal ... s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan /menyctorkan kelcbihan biaya perjalan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

.....,20.....
Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp. 10.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

.....
WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA



ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han)
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800507 200312 1 003